

Sosialisasi Bahaya Narkotika sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di kalangan Siswa SMKN 1 Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang

Ujang Hibar^{1*}, Mohamad Husni², Nova Trihandriyanto³, Ratu Yustika Rini⁴,
Nani Rohaeni⁵, Suherman Arifin⁶, Fissilmi Dahlia⁷, Chaerul Hidayat⁸, Rindi Dwi Putri⁹,
Shiva Durrotu Luthviah¹⁰, Siva Aprilia Nurkhasanah¹¹, Rani Mardiana¹²

ujanghibar93@gmail.com^{1*}

^{1,7,8,9,10,11,12}Program Studi Hukum

^{2,5}Program Studi Akuntansi

³Program Studi Administrasi Rumah Sakit

⁴Program Studi PG PAUD

⁶Program Studi Ilmu Pemerintahan

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}Universitas Bina Bangsa

Received: 16 07 2024. Revised: 12 08 2024. Accepted: 23 08 2024

Abstract : Narcotics are a substance that is very dangerous if its use is misused and permission is not obtained from the authorities, narcotics will damage the nation's next generation who will run the government in the future. The rise in the use of narcotics is in line with the influx of globalization and modernization which makes it easier for people to obtain them as well as a network of dealers who are aggressively looking for marketing targets among young people who are susceptible to sweet advances and do not yet have clear life principles. Indonesia is one of the countries that is fighting drug dealers, users and networks, this is because every 17 seconds someone is arrested for violating drug-related laws. Indonesia has 2 laws that regulate the misuse of narcotics, namely Law No. 35 of 2009 and Law No. 5 of 1997. All of them are clear about the sanctions and dangers of using narcotics, the punishment can even be death. This service journal refers to biological theory which explains the biological theory of the brain, metabolic imbalance theory, and genetic theory. Many experts, especially biological experts, say that narcotics will damage brain growth and development. This service journal uses literature and seminar methods which are expected to provide an explanation of a situation where an individual or person will have a bleak future if they fall into the use of narcotics because it will damage brain tissue and damage the body. As early as possible, we will unite together to fight against narcotics, not only for law officers who work, but all elements of society are involved in fighting the use of narcotics which has penetrated young people, especially among teenagers who are still at school, who are vulnerable to the temptation of using narcotics.

Keywords : Danger, Narcotics, Delinquency, Teenagers.

Abstrak : Narkotika merupakan suatu zat yang sangat berbahaya jika penggunaannya disalahgunakan dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, narkotika akan merusak generasi penerus bangsa yang akan menjalankan roda pemerintahan di masa mendatang. Maraknya penggunaan narkotika seiring dengan masuknya arus globalisasi dan modernisasi yang memudahkan orang untuk mendapatkannya serta jaringan pengedar yang

gencar mencari sasaran marketing dikalangan anak muda yang rentan akan rayuan manis dan belum mempunyai prinsip hidup yang jelas. Indonesia salah satu negara yang memerangi pengedar, pengguna dan jaringan narkotika hal ini dikarenakan setiap 17 detik seseorang ditangkap karena pelanggaran hukum terkait narkoba. Indonesia mempunyai 2 undang-undang yang mengatur tentang penyalagunaan norkotika yaitu undang-undang no 35 tahun 2009 dan Undang – Undang No.5 Tahun 1997. Semua jelas sangsi dan bahaya penggunaan narkotika bahkan hukumannya bisa hukuman mati. Jurnal pengabdian ini mengacu pada teori biologi yang menjelaskan tentang teori biologikal otak, teori ketidakseimbangan metabolisme, dan teori genetic. Banyak ahli khususnya ahli biological mengatakan bahwa narkotika akan merusak pertumbuhan dan perkembangan otak. Dalam jurnal pengabdian ini menggunakan metode kepustakaan dan seminar yang diharapkan dapat memberi penjelasan suatu keadaan dimana individu atau seseorang akan suram masa depannya jika sudah terjerumus kepemakaian narkotika karena akan merusak jaringan otak dan merusak tubuhnya. Segini mungkin kita bersama bersatu perang terhadap narkotika bukan hanya pada petugas hukum yang bekerja tapi seluruh elemen masyarakat terlibat memerangi penggunaan narkotika yang sudah merasuk ke anak-anak muda terutama dikalangan remaja yang masih sekolah rentan terhadap rayuan penggunaan narkotika.

Kata kunci : Bahaya, Narkotika, Kenakalan, Remaja.

ANALISIS SITUASI

Berbagai cara dan modus pelaku, pengedar dan Bandar narkotika mencari sasaran marketing untuk mengedarkan produknya tanpa memilah-milah siapa sasaran pembelinya, mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk menjual barang haramnya diberbagai kalangan seperti anak sekolah (SLTA), mahasiswa, artis, pejabat dan lain sebagainya. Dari tahun ke tahun pengguna narkotika terus meningkat baik diperkotaan maupun perkampungan yang akan merusak generasi penerus bangsa (Erwin et al., 2021). Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk memberantas penggunaan narkotika, mulai dari penyuluhan, himbauan, seminar, dan diskusi tentang bahaya narkotika. Bahkan hukuman yang paling keraspun digunakan dalam menekan jumlah pengguna narkotika, mulai dari pengguna, pengedar sampai Bandar atau orang yang menyelundupinya, semua cara digunakan bahkan disekolah-sekolah selalu dirazia tas-tas murid sekolah lanjutan tingkat atas.

Seperti yang dilakukan baru-baru ini oleh kepala kepolisian sektor kragilan dalam penyuluhannya di SMK Negeri 1 Kragilan yang memaparkan makalah tentang bahaya penggunaan narkotika di kalangan remaja terutama siswa-siswa SLTA yang rentan akan bujuk rayu pengedar narkotika (Navisa et al., 2020). Dalam pemaparan makalahnya, Kapolsek Kragilan dengan nada yang keras mengancam kalangan remaja terutama siswa-siswa sekolah menengah atas untuk menghindari penggunaan narkoba dimana Kapolsek berpesan jangan

coba-coba menggunakan narkoba bahkan jangan sampai kenal yang namanya narkoba, sekali terjerumus akan menyesal seumur hidup terutama akan merusak masa depan sekaligus merusak nama keluarga, masyarakat tempat tinggal serta Bangsa dan Negara. Hal ini disampaikan dalam acara sosialisasi narkoba yang diselenggarakan oleh KKM Universitas Bina Bangsa (UNIBA) kelompok 23,24,25,26 dan 27 di kecamatan Kragilan. Akibat dari penggunaan narkoba akan merusak nama keluarga, keluarga malu dilingkungannya, dijauhi oleh teman-temannya, hubungan keluarga menjadi tidak harmonis serta akan menjadi beban pikiran yang bisa membuat kesehatan menurun terutama bagi orang tuanya (Aryani & Triwanto, 2021).



Gambar 1. Sosialisai Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba

Beberapa Faktor yang mempengaruhi seseorang terjerumus narkoba. Faktor lingkungan sangat berpengaruh besar menjerumuskan seseorang menjadi pengguna narkoba terutama dari teman sebaya yang merupakan faktor berisiko tertinggi penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja yang biasanya ingin coba-coba. Dengan alasan “Ikut Teman” atau “agar diterima di lingkungan pergaulan. Hal ini dapat memicu remaja untuk memulai menggunakan narkoba hingga menjadi kecanduan. Selain teman, anggota keluarga dan lingkungan sekolah juga bisa menjadi factor lingkungan yang membuat remaja kecanduan narkoba, terutama jika kondisi rumah tidak kondusif, misalnya karena tidak bisa menghadapi toxic parent atau kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan saudaranya (Rahmat, 2020).

Pada faktor psikologis biasanya seorang remaja sedang mengalami stress berat, gangguan perilaku, atau masalah psikologis seperti : depresi dan gangguan kecemasan, hal ini lebih berisiko mudah mengalami kecanduan narkoba. Bagi mereka, menggunakan atau mengkonsumsi narkoba bisa menjadi salah satu cara atau bahkan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sedang mereka hadapi atau alami (Akhmaddhian, 2019). Salah satu faktor yang juga mempengaruhi seseorang terjerumus penggunaan narkoba yaitu faktor keturunan atau genetik. Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Seorang remaja berisiko besar menjadi pecandu narkoba jika ia

memiliki orang terdekat terutama orang tua atau saudara kandung yang juga mengalami kecanduan narkoba atau alkohol (Rahmat, 2020). Faktor ini juga berisiko sebagai pengguna atau kecanduan narkoba. Rasa ingin tahu bisa membuat remaja penasaran untuk mencoba narkoba hingga akhirnya menjadi seorang yang kecanduan narkoba.

SOLUSI DAN TARGET

Mengadakan kegiatan penyuluhan secara berkala yang melibatkan pihak kepolisian, BNN (Badan Narkotika Nasional), serta tokoh masyarakat yang kompeten dalam memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Menggunakan media audio-visual, seperti video dokumenter, untuk memberikan gambaran nyata tentang dampak negatif narkoba (Sumartini, 2021). Memberikan pelatihan kepada siswa tentang keterampilan hidup seperti pengambilan keputusan, penolakan terhadap tekanan teman sebaya, serta pengelolaan emosi, yang dapat membantu mereka menghindari pengaruh buruk narkoba. Menyertakan kegiatan simulasi dan *role-play* untuk mengajarkan cara-cara menghadapi situasi berisiko. Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah yang fokus pada nilai-nilai moral, etika, dan disiplin diri. Mengadakan diskusi kelas mengenai dampak sosial dan hukum dari penyalahgunaan narkoba.

Meningkatkan kerjasama dengan orang tua dalam pengawasan dan pembinaan anak, termasuk melalui pertemuan rutin orang tua dengan guru (*parent-teacher meeting*). Membentuk kelompok orang tua yang peduli terhadap masalah narkoba untuk melakukan pengawasan bersama di lingkungan sekolah dan luar sekolah. Melibatkan siswa dalam kampanye kreatif seperti lomba poster, video pendek, atau karya tulis tentang bahaya narkoba. Mengadakan event-event yang mempromosikan gaya hidup sehat dan bebas narkoba seperti olahraga, seni, dan musik. Menyediakan layanan bimbingan dan konseling yang proaktif untuk mendeteksi dan menangani masalah yang mungkin dialami siswa, termasuk penyalahgunaan narkoba. Memastikan bahwa konselor sekolah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menangani isu narkoba.

Target dalam pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap bahaya narkoba melalui sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan setidaknya dua kali dalam setahun. Menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa minimal 20% dalam dua tahun pertama pelaksanaan program. Melibatkan minimal 70% siswa dalam kegiatan kampanye kreatif dan program pelatihan keterampilan hidup. Meningkatkan partisipasi orang tua dalam program sosialisasi dan pengawasan hingga 80% dalam satu tahun pertama. Membentuk tim duta anti-narkoba di setiap kelas yang bertugas menjadi pelopor

dalam mengkampanyekan hidup sehat dan bebas narkoba di kalangan siswa. Dengan solusi dan target ini, diharapkan sosialisasi bahaya narkoba di kalangan siswa SMKN 1 Kecamatan Kragilan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif dalam mengurangi kenakalan remaja yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba (Meylida Nurrachmania et al., 2023).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum dilaksanakan di SMAN 1 Kragilan dimana yang menjadi pematerinya adalah dari kepolisian sektor Kragilan dimana acara tersebut berlangsung 2 jam dan sangat antusias sekali bari golongan anak sekolah dan warga sekitar yang menghadiri sosialisai hukum tersebut pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar sasaran utamanya adalah pelajar yang perlu di monitoring harapannya semoga dengan sosialisasi hukum ini semua dapat menyadari bahwa narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan (Sanjaya et al., 2024).

HASIL DAN LUARAN

Dari hasil sosialisasi tentang narkoba, didapat pengaruh narkoba terhadap seseorang diantaranya: 1) Pengguna narkoba akan mengalami perubahan fisik diantaranya Jalan tidak normal, bicara gagap dan tampak seperti orang ngantuk, Selalu menyendiri di kamar yang terkunci, Sering menerima telepon atau tamu yang tidak dikenal, Ditemukan obat-obatan, kertas timah, jarum suntik dan korek api di kamar/di dalam tas, Disekitar lengah atau tangan terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan, Sering kehilangan barang atau uang dirumah, dan Selalu mengabaikan kebersihan diri sendiri. 2) Perubahan Perilaku Sosial. Diantaranya : Menghindari kontak Mata Secara langsung, Selalu Berbohong atau memanipulasi keadaan, Kelihatannya selalu bengong atau linglung, Jika kategori remaja atau pelajar suka membolos, Mengabaikan/meninggalkan kewajiban Ibadah, Selalu Menghindar dari aktifitas bersama keluarga, dan Sering menyendiri atau mengurung diri dikamar atau ditempat tertutup lainnya. 3) Perubahan Jiwa atau Psikologis. Malas belajar atau bekerja, Mudah tersinggung atau bersifat sensitive, Sulit untuk berkonsentrasi atau focus, Secara periodik menurun semangat untuk sekolah, kuliah atau kerja, Hobbynya bergaul kepada siapapun, walaupun baru dikenalnya, Halusinasi seperti seorang yang pemberani. Atau tidak pernah merasa takut.

Beberapa Golongan Narkoba (Sociolinguistic, 2023). 1) Narkotika, terdiri 3 Golongan yaitu : Golongan 1 Tanaman Papaver, Somniferum, Opium, Koka, dan Ganja. Golongan 2 Alfasetilmetadol, Alfameprodina, dan Alfametadol. Golongan 3 Kodeina, Nikokodina dan

Norkodeina. 2) Psikotropika, Terdiri dari 4 Golongan yaitu Golongan 1 Brolamfetamina, Etisiklidiana, Etriptamina dan Mekatinona. Golongan 2 Amfetamina, Deksamfetamina, Fenetilina, Fenmetrazina, Fensikklidina dan Levamfetamina. Golongan 3 Pentobarbital, Siklonbarbital dan Pentazosina. Golongan 4 Pipadrol, Pirovalerona, Prazepam, Temazepam, Triazolam dan Vinilbital. Pasal Ancaman Hukuman 1) Pasal 111, 112, 113, 114, 115,116 Seumur Hidup, Min 5 Th, Max 20 Th. 2) Pasal 127, 128, 131, 132, Pidana Penjara 1 sampai 4 tahun.



Gambar 2. Sosialisai Penyuluhan Hukum

Dari penjelasan hasil sosialisasi di atas, jelas bahwa bahaya penggunaan narkoba dikalangan remaja sangat merusak kehidupan baik kehidupan diri sendiri maupun kehidupan lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan bahaya narkoba dapat dengan mudah menjalar dan mudah diterima oleh individu-individu yang lemah dari segi pendidikan, agama dan perhatian dari orang tua. Menurut ahli dibidang penggunaan narkoba yaitu Sykes dan matza menganalisa bahwa Ada tehnik untuk menetralsir pecandu narkoba yaitu dengan memberikan kesmpatan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan agar pecandu narkoba dapat mengurangi konsumsi ketergantungan pada narkoba. Hal ini bertujuan untuk memilih suatu kebebasan yang positif. Sykes dan Matza merinci lima teknik netralisasi sebagai berikut : 1) *Denial of responsibility* mempunyai anggapan bahwa pengguna narkoba beralasan bahwa mereka borban dari orang tua yang tidak mengasihi, lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif, atau dapat dikatakan lingkungan yang sangat buruk (Hartoko et al., 2023). 2) *Denial of injury* beranggapan bahwa mereka tidak menganggap suatu perbuatan itu jahat mereka membelokkan arti sebuah kejahatan yang sebenarnya. mereka mengganti istilah kejahatan dengan kenakalan, vandalisme diistilahkan dengan kelalaian sedangkan mencuri diartikan dengan meminjam dan perkelahian antar kelompok disebut hanya pertengkaran semata (Suhartono et al., 2023). 3) *Denial of the victim* keyakinan diri pada remaja yang nakal, bahwa mereka merupakan pahlawan sedangkan yang lain yang menjadi korban justru dinilai sebagai mereka yang

melakukan kejahatan. 4) *Condemnation of the condemners* mengartikan bahwa penegak hukum merupakan kelompok hipokrit atau dalam arti pelaku yang melakukan kekeliruan atau dianggap bahwa polisi merupakan orang yang tidak senang pada mereka, Mereka ingin jadi pusat perhatian serta mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka adalah salah tapi mereka menganggapnya benar. 5) *Appeal to higher loyalties* Istilah ini menganggap bahwa dikalangan remaja-remaja yang nakal merasa bahwa mereka terperangkap diantara suatu tuntutan masyarakat, kelompok mereka dan aturan hukum yang berlaku. Seseorang merasa bahwa kenakalan dan penyimpangan perilaku merupakan hal yang biasa dan sesuatu yang diperbolehkan (Syukur, 2021).



Gambar 3. Foto Bersama setelah sosialisasi

Dengan berbagai ketentuan hukum yang sudah ada, semestinya bahaya narkoba sudah dapat ditekan baik dalam penggunaan, peredaran maupun Bandar-bandar yang berkeliaran di Indonesia, tapi faktanya dilapangan narkoba merajalela yang mencari mangsa terutama kaum remaja yang dengan mudah dapat dibujuk dan dirayu, tidak mengenal jenis kelamin yang akan dijadikan sasaran korban narkoba. Beberapa hal perlu kita perhatikan, antara lain bahwa bisnis ini melibatkan jaringan yang sangat *well organised*, yang lingkupnya tidak hanya lokal atau nasional melainkan global (Anief et al., 2024). Berbagai Negara bertekad dalam pemberantasan peredaran narkoba, berbagai macam cara dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing Negara. Ada Negara yang memberi hukuman ringan, sedang dan berat seperti di Indonesia.. Ada pengguna Narkoba hanya dihukum ringan yaitu berupa rehabilitasi dan hukuman dibawah 5 tahun, tapi juga ada yang menerima hukuman mati. Yang sudah tentu banyaknya (Setiawan et al., 2024).

Nah untuk mencegah dan menanggulangi individu-individu yang belum terkontaminasi atau terpapar narkoba, sudah kewajiban kita bersama untuk saling menjaga keluarga kita sendiri dalam hal pencegahan yang terkecil dan membantu lingkungan untuk mengawasi dan memprediksi beredarnya narkoba. Kita bersama saling mengingatkan agar kita waspada

terhadap bahaya narkoba yang pasti akan merusak segalanya. Pengalaman negara Amerika Serikat yang semakin tersadar dengan problem besar ini menunjukkan bahwa *political will* merupakan *the most powerful weapon* dalam memerangi perdagangan narkoba. Demikian kesimpulan yang disampaikan agar kita semua selalu waspada akan bahaya narkoba yang akan merusak kehidupan baik didunia ini maupun kelak di akhirat, karena agama apapun akan melarang penggunaan narkoba dengan alasan apapun tidak bisa diterima , karena sekali menggunakan akan sulit untuk disembuhkan (Ali, 2021).

SIMPULAN

Bahaya narkoba merupakan salah satu bahaya yang akan menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara, generasi yang hancur akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan baik kehidupan diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sehingga narkoba menjadi musuh bersama umat manusia. Narkoba mempengaruhi dan merusak sendi-sendi kehidupan, keluarga akan hancur dan malu jika ada sanak keluarga yang menjadi korban kecanduan narkoba. Negara mengancam individu-individu pengguna narkoba, baik ia pengguna, pengedar maupun bandar narkoba, dasar yang menjadi kekuatan hukum sudah tercantum dalam undang-undang bahkan Negara juga membentuk sebuah badan yang disebut BNN atau Badan Narkotika Nasional yang bertugas pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhmaddhian, S. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Penanganan Perkara Pidana Di Desa Sangiang, Majalengka. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 101–108. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.2060>
- Ali, Y. F. (2021). Mendidik Generasi Muda Mengenai Perkembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Pengabdian di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak – Banten). *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 89–93. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i1.1387>
- Anief, R. P., Putri, A., Kusumah, D. J., Khitmatyar, R. F., & Widyaningsih, A. (2024). Optimalisasi Penggunaan Media Sosial sebagai Implementasi Strategi Peningkatan Penjualan pada UMKM Koremin. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 8(2), 296–306. <https://doi.org/10.29407/ja.v8i2.20199>
- Aryani, E., & Triwanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan

- Penanganannya. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 248–253.
<https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.4384>
- Erwin, Y., Harun, R. R., & Septyanun, N. (2021). Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pantai. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2(2), 163–171.
<https://doi.org/10.37385/ceej.v2i2.185>
- Hartoko, G., Saepudin, E. A., & Lutfiah, J. (2023). Pengembangan Wisata Religi Petilasan Nyai Mas Gambaran Gong Suprayoga dan Gambang Cening Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. 19–27. <https://ejournal-fia.unkris.ac.id/index.php/windradi/article/view/144>
- Meylida Nurrachmania, Rozalina, Triastuti, Damanik, S. E., & Simarmata, M. M. (2023). Penyuluhan Hukum Dan Penanaman Pohon Untuk Konservasi Di Desa Sei Nagalawan Perbaungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 7–11.
<https://doi.org/10.36985/jpmsm.v3i1.613>
- Navisa, F. D., Rahmawati, M. L., Hendriawan, M. R., Istiqomah, S., Iftiati, I., Akbar, R., Kameswara, A. A., Nanda P., M. S., Andi Prsetyo, T. A., & Azizah, H. (2020). Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(3), 251.
<https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.8803>
- Rahmat, D. (2020). Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01), 36–44.
<https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2684>
- Sanjaya, A., Santoso, A. L., Winoto, H. T., Sunarpo, J. H., & Putri, M. A. P. D. (2024). Optimalisasi Kesehatan Mental dan Perilaku Remaja Menuju Generasi Unggul Melalui Penyuluhan Siswa-Siswi SMPN 8 Surabaya - Jawa Timur. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 8(1), 50–60. <https://doi.org/10.29407/ja.v8i1.21624>
- Setiawan, I., Prasetyani, L., Ardi, S., & Wicaksono, A. (2024). *Penilaian Sekolah Binaan YPA-MDR Area Kapuas dan Barito*. 8(2), 317–326. <https://doi.org/10.29407/ja.v8i2.22329>
- Sociolinguistic, M. K. (2023). yang harus dihormati dan dijaga serta sosiolinguistik yang mana kita ketahui Sosiolinguistik adalah Mengandung kata sosio dan linguistik, perpaduan bahasa (dari unsur terkecil sampai ilmu yang mempelajari bahasa dilihat linguistik yang mengkaji hubungan. 6(1), 2–4.

<https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/2742/Sayama-Malabar-Buku-Sosiolinguistik.pdf>

- Suhartono, Mulyono, Eli Yuliansari, & Hudri. (2023). Inovasi Galeri Dan Pemasaran Berbasis Digital Untuk Produk Kain Tenun Khas Suku Baduy. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka*, 2, 125–136. <https://doi.org/10.33830/prosidingsenmaster.v2i1.702>
- Sumartini, N. W. E. (2021). Penyuluhan Hukum Di Era Digital. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 3, 133–140. <https://doi.org/10.33363/sn.v0i3.101>
- Syukur, A. (2021). *Volume 18 Number 2 2021 Muslim Baduy: Conversion and Changing Identity and Tradition*. 18(2), 181–196. <https://doi.org/10.28918/jupe.v18i2.3943>